

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas 18.108 pulau dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia sesudah Kanada. Luas perairan atau wilayah laut Indonesia yaitu 5,9 juta km², yang terdiri dari 0,4 juta km² perairan teritorial, perairan nusantara seluas 2,8 juta km², serta Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 juta km².¹ Kondisi geografis ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia. Kondisi yang tentunya membawa banyak dampak positif, salah satunya berupa limpahan sumber daya alam kelautan, khususnya sumber daya perikanan.

Kekayaan sumber daya perikanan Indonesia merupakan sebuah keuntungan yang dimiliki Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan. Sumber daya tersebut kemudian dikelola sedemikian rupa hingga nantinya mampu memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tidak hanya itu, disamping aspek pengelolaan yang mampu mendatangkan keuntungan secara materil, hal lain yang patut diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya perikanan adalah aspek perlindungan lingkungan hidup kelautan dan perikanan yang akan berdampak pada kesinambungan kelautan dan perikanan dimasa yang akan datang.

¹Alma Manaputty dkk. *Identifikasi Konseptual Akses Perikanan Negara Tak Berpantai Negara yang Secara Geografis Tak Beruntung di zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Makasar: Arus Timur. 2012. Hal:1-2

Peningkatan kedaulatan pangan masyarakat perlindungan dan kesejahteraan pelaku utama ketahanan pangan, yakni nelayan. Peningkatan kesejahteraan akan mendorong peningkatan produksi secara berkelanjutan. Upaya nelayan untuk meningkatkan taraf hidup dihadapkan pada kendala karakteristik usaha penangkapan yang tergantung musim, gangguan cuaca, serta gelombang laut, sehingga mengandung resiko terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan cacat fisik maupun kematian.

Berdasarkan hal tersebut, sebagai wujud kepedulian negara untuk mensejahterakan nelayan, telah disahkannya Undang-Undang RI No 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam pada tanggal 15 April 2016 dan disusun secara rapi didalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 tahun 2016 tentang jaminan atas resiko kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Salah satu upaya pemerintah untuk melakukan perlindungan nelayan maupun pihak keluarganya adalah melalui kegiatan pemberian Bantuan Premi Asuransi bagi Nelayan (BPAN)

sebagaimana yang tertulis di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 tahun 2016 tentang jaminan perlindungan atas resiko kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Pada pasal 4 yang berbunyi :

- (1). Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan Perlindungan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam atas risiko yang dihadapi saat melakukan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2). Risiko yang dihadapi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman; b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; dan c. jenis risiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3). Penyebab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. bencana alam; b. wabah penyakit Ikan; c. dampak perubahan iklim; dan/atau d. pencemaran.
- (4). Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk sarana Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan dan untuk jenis risiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk Asuransi Perikanan.

Selanjutnya yang disebutkan dalam pasal 5 yang berbunyi :

- (1). Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a untuk sarana penangkapan ikan dan pembudi daya ikan dan untuk jenis resiko lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk asuransi perikanan.
- (2). Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf c untuk usaha penggaraman diberikan dalam bentuk asuransi penggaraman.
- (3). Perlindungan atas resiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Asuransi perikanan atau asuransi penggaraman untuk kecelakaan kerja; atau
- b. Asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa

(4) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari jaminan resiko Penangkapan Ikan, Pembudidaya Ikan dan Usaha Penggaraman diatas, pada dasarnya untuk mewujudkan kebutuhan masyarakat nelayan baik priemer, skunder dan tersier untuk itu di butuhkan perusahaan-perusahaan dengan berbagai skala dan kapasitasnya, baik oleh perusahaan besar maupun perusahaan menengah ke bawah. Sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 31 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitas akses Penjaminan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam guna meningkatkan kapasitas Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman melalui perusahaan Penjaminan.

Perusahaan Penjaminan merupakan suatu lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai lembaga pengambil alih dan penerima resiko. Dengan demikian perusahaan yang bergerak dibidang asuransi pada dasarnya menjamin dan menawarkan jasa jasa perlindungan sebagai produknya kepada masyarakat yang membutuhkan, yang selanjutnya diharapkan akan menjadi pelanggannya.² Perusahaan Asuransi sebagai lembaga yang secara sadar didirikan untuk melakukan kegiatan yang terus menerus mendayagunakan

²Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h.192

sumberdaya alam dan manusia sehingga menjadi barang dan jasa yang bermanfaat secara ekonomis.

Begitu juga halnya asuransi jiwa terhadap perlindungan suatu badan atau kelompok orang yang sering menghadapi permasalahan keselamatan jiwa di dalam mengerjakan suatu pekerjaan yang di jalani. Asuransi jiwa yaitu asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial yang tak terduga, yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat ataupun hidupnya terlalu lama. Dan didalam definisi nya asuransi jiwa merupakan suatu kontrak perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi atau insurer, yang dimana pihak asuransi berjanji untuk membayarkan nominal uang kalau terjadi suatu resiko kematian terhadap pihak pemegang asuransi. Dan dari definisi asuransi jiwa sudah sangat jelas bawasanya suatu perusahaan asuransi sudah berjanji dan menerapkan suatu sistem yang bisa dipergunakan oleh banyak orang yang membutuhkan asuransi tersebut demi keselamatannya³. Oleh karena itu keberadaan perusahaan asuransi dalam masyarakat memiliki peran yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat nelayan terlebih di dalam sektor perikanan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 32 dan 33.

Pasal 32. (1). Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Perikanan dan Asuransi Pergaraman.

³Man Suparman Sastrawidjaja, Endang, *Hukum Asuransi*, (Bandung : Alumni,2004)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2). Pelaksanaan Asuransi Perikanan dan Asuransi Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33. (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menjadi peserta Asuransi Perikanan atau peserta Asuransi Pergaraman.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta; b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi; c. sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, dan d. bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, Asuransi Perikanan, atau Asuransi Pergaraman bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil, sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Sesuai dengan Ketetapan Peraturan Menteri No 18 Tahun 2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam. Pelaksanaan pertanggung jawaban asuransi ini dijalankan oleh perusahaan dengan mengatas namakan PT Asuransi Jasa Indonesia yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipercayai sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemberian Asuransi Kecelakaan terhadap nelayan untuk itu nelayan sebagai peserta penerima kartu asuransi jiwa harus memenuhi syarat dan ketentuan tertentu antara lain:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Memiliki kartu nelayan
- 2) Berusia maksimal 65 tahun
- 3) Menggunakan kapal berukuran maksimal 10 gross ton, dan tidak pernah mendapatkan bantuan program asuransi dari pemerintah, selain itu nelayan bukan merupakan pekerjaansampingan dan terdata sebagai nelayan sesuai database yang disusun KKP.

Sementara untuk nelayan yang menjadi anak buah kapal (ABK) di perusahaan, maka premi di tanggung pemberi kerja sebesar Rp,175 ribu pertahun, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga menegaskan terhadap pengusaha di dalam bidang penangkapan ikan mewajibkan nelayan maupun anak buah kapal harus di daftar kan menjadi peserta asuransi karena nelayan juga mempunyai perlindungan bila mereka terkena musibah, bahkan pudjiastuti menyarankan kepada ABK untuk tidak melaut apabila belum di daftarkan BPJS.⁴

Adapun Bentuk-bentuk dari asuransi nelayan terdapat 3 bagian:

1. Nelayan yang mengalami kecelakaan hingga memerlukan biaya pengobatan, dan mengalami cacat tetap di dalam bekerja.
2. Meninggal dunia di sebabkan kecelakaan di dalam bekerja menangkap ikan dan
3. Nelayan meninggal di sebabkan bukan karena atau di luar dari aktifitas penangkapan ikan.

⁴<http://www.obsesionnews.com> Syarat dan Ketentuan Penerima Kartu Asuransi Nelayan. Diakses 22 September 2017, pukul 21.00 WIB

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari 3 bentuk bantuan yang akan di peroleh oleh nelayan maka nelayan akan mendapatkan santunan kecelakaan akibat melakukan aktifitas penangkapan ikan sebesar 200 juta apabila nelayan meninggal dunia. 100 juta apabila nelayan mengalami cacat tetap dan 20 juta untuk biaya pengobatan. Selain itu nelayan juga akan mendapatkan jaminan santunan akibat kecelakaan di luar dari proses penangkapan ikan sebesar Rp 160 juta apabila nelayan meninggal dunia, cacat tetap sebesar Rp. 100 juta dan biaya pengobatan sebesar Rp.20 juta.⁵ Dan program penjaminan atas resiko nelayan di atas di perkuat melalui payung hukum peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 18 tahun 2016. Keberadaan PT Jasa Indonesia ini terdapat disetiap provinsi termasuk di Riau yang bertempat di lima kota yaitu: kota Batam, Dumai, Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Pangkalan Kerinci.

Dari kelima kota tersebut, dinas Prikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis berkerja sama dengan PT. Jasa Indonesia Kota Dumai. Hal ini dikarenakan jarak akses yang dekat dalam menjalankan kinerja. Akan tetapi PT. Asuransi Jasa Indonesia Kota Dumai Bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis masih belum menunjukkan kinerjanya dengan baik terbukti dari data yang penulis peroleh dan meninjau secara langsung ke lapangan masih banyak nelayan yang belum memperoleh kartu asuransi nelayan, serta didalam pelaksanaanya masih ada nelayan yang belum terpenuhi kebutuhannya. hal ini jelas mengundang permasalahan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 18 Tahun 2016 Tentang

⁵<http://www.sumberkaskus.co.id/bentuk-bentuk-asuransi-nelayan>. Diakses 22 september 2017, pukul 15.00 WIB

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jaminan Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam pada pasal 4 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

- (1) Kementerian dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan jaminan perlindungan atas resiko yang dihadapi oleh nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam.
- (2) Resiko yang dihadapi nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan, pembudi daya ikan dan usaha penggaraman.
 - b. Kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam dan
 - c. Jenis resiko lain yang diatur dengan peraturan menteri.

Dari permasalahan inilah yang memicu penulis untuk melakukan penelitian melalui tulisan skripsi dengan mengambil judul PELAKSANAAN ASURANSI JIWA TERHADAP NELAYAN DI KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG JAMINAN PERLINDUNGAN ATAS RESIKO KEPADA NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM (Studi pada PT. Jasa Indonesia Kota Dumai Bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis).

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini dan tidak menyimpang dari topik yang di persoalkan maka penulis membatasi permasalahan terhadap pelaksanaan perlindungan nelayan terkait asuransi jiwa di Kecamatan Bantan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Bengkalis pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kota Dumai bersama Dinas Prikanaan dan Kelautan Kab.Bengkalis.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan asuransi jiwa terhadap nelayan di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam ?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan asuransi jiwa terhadap nelayan di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan asuransi jiwa terhadap nelayan di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Menteri No Tahun 2016 Tentang Jaminan Atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan didalam pelaksanaan asuransi jiwa terhadap nelayan di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penelitian ini diharapkan akan dijadikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian di bidang ilmu hukum, khususnya dalam pelaksanaan perlindungan asuransi pada perusahaan asuransi.
- c. Bahwa penulisan ini dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti dan diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi para pihak atau pembaca.

E. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis serta pemahaman penulis dalam aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan serta dapat bermanfaat sebagai sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis khususnya bagi pihak lain mengenai kajian hukum terhadap pelaksanaan perlindungan asuransi jiwa terhadap nelayan berdasarkan Peraturan Menteri No 18 Tahun 2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko Terhadap Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dengan dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
3. Sebagai syarat mencapai gelar sarjana di bidang ilmu hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik serta untuk mendapatkan data atau bahan yang sesuai dengan masalah pokok penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, artinya penelitian yang dilakukan langsung kelapangan untuk melihat pratek perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan yang terjadi di PT. Jasindo bersama Dinas Perikanan dan Kelautan. Kenyataan atau fakta itu dilihat dari perspektif ilmu hukum dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu memberikan gambaran tentang suatu kenyataan secara utuh dan lengkap mengenai jaminan perlindungan atas resiko kepada nelayan menurut Peraturan Menteri No 18 Tahun 2016.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (persero) Kota Dumai bersama Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.Bengkalis. Pertimbangan penulis untuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian, karena diduga masalah tersebut layak untuk diteliti dan belum pernah diteliti.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah para nelayan di Kecamatan Bantan yang sudah terdaftar di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bengkalis. Objek penelitian ini adalah PT Jasindo Kota Dumai bersama Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.Bengkalis terhadap nelayan yang sudah terdaftar namun belum memperoleh kartu asuransi nelayan.

4. Populasi dan Sampel

Adapun metode pengambilan sample pada penelitian ini adalah *random* sampling dimana tiap unit atau individu populasi mempunyai kesempatan atau probalitas yang sama untuk menjadi sample.⁶

Tabel I.I
Jumlah Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi (orang)	Sample (orang)	Persentase
1	Kepala KP Dumai	1 orang	1 orang	100%
2	Staf Penjualan	2 orang	2 orang	100%
3	Bidang Pelayanan Usaha Perikanan Kab.Bengkalis	4 orang	2 orang	50%
4	Nelayan yang Sudah Memiliki Asuransi	457 orang	30 orang	6,5%
5	Jumlah	462 orang	35 orang	

Sumber data : PT. Asuransi Jasindo bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis

5. Sumber Data

- a. Data primer yaitu yang diperoleh secara langsung di lapangan denganmelakukan wawancara

⁶Bambang Suyono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1997), hlm. 25

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data Skunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku teks, peraturan perundang-undangan dan data dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.
 - a. Data tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, seperti ensiklopedi hukum, majalah, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, Koran dan lain sebagainya.

6. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi merupakan pengamatan yang langsung terhadap objek yang akan diteliti, dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang mendukung permasalahan. Pengamatan yang dilakukan peneliti harus berfokus pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan, serta dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang.⁷
- b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pihak PT. Asuransi Jasindo bersama Dinas Kelautan dan Perikanan.
- c. Studi kepustakaan, merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuesioner.⁸

⁷Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm.135.

⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Pratek*, (Sinar Grafika, Jakarta, hlm.50

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal.⁹

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang seelah data terkumpul, data-data tersebut di klasifikasikan kedalam katagori-katagori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut kemudian data tersebut dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga akhirnya akan diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

G. Kerangka Teori

1. Pelindungan Hukum

Perlindungan berasal dari kata lindung. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata lindung berarti melindungi, mencegah, mempertahankan dan membentengi. Sedangkan hukum berarti segala aturan yang menjadi pedoman perilaku setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat atau bernegara disertai sanksi yang tegas apabila dilanggar.¹⁰

Menurut Soetjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah upaya melindungi kepentingan seeseorang dengan cara mengalokasikan suatu

⁹*Ibid*, h. 77.

¹⁰ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan kedua, hal.363

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kuasa kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut.¹¹ Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara dan konsep negara hukum. Kedua sumber hukum tersebut mengutamakan pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Sebagai negara hukum, hal ini sesuai dengan amanah konstitusi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, pengaturan tentang hak asasi manusia juga secara tegas di atur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian, setiap orang berhak atas jaminan penghidupan yang layak di manapun mereka berada. Bila di simpulkan, Maka konsep perlindungan hukum ini bermuara kepada kesejahteraan tersebut. Kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera, yang berarti aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Sedangkan kesejahteraan berarti hal atau keadaan sejahtera, meliputi keamanan keselamatan, ketentraman, dan keadaan masyarakat yang sejahtera.

Apabila dikaitkan dengan pembahasan tulisan ini tentu sangatlah mendasar, yaitu nelayan yang di asuransikan hendaknya mendapatkan perhatian dan perlindungan penuh dari pemerintah sehingga mencapai kesejahteraan dan kondisi yang layak dalam menjalani kehidupannya.

¹¹ Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia* (Bandung, Alumni, 1983), hlm.121

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *avereencomst*, yang berasal dari kata kerja *overeenkomen* yang berarti setuju atau sepakat, sedangkan didalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebutkan KUHPerdata) pasal 1313 perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹² Dan ada beberapa asas yang harus diperhatikan melakukan perjanjian, yaitu :

a. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian, sebagaimana yang termasuk dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yaitu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini terbagi 2 macam, yakni itikad baik relatif dan itikad baik mutlak. Itikad baik relative yaitu seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek, sedangkan itikad baik mutlak penilaian pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan menurut norma-norma yang objektif.

b. Asas Konsensisme

Asas ini berhubungan dengan saat lahirnya satu perjanjian. Istilah konsensualisme berasal dari kata *consensus* yang berarti kesepakatan atau persetujuan. Dengan kesepakatan yang di maksudkan bahwa di antara para pihak yang bersangkutan telah tercapai suatu

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1313

persesuaian kehendak, artinya apa yang di khendak, artinya apa yang di kehendaki oleh pihak yang satu terhadap pihak yang lain.

c. Asas Pembebasan Berkontrak

Asas kebebasan ini erat sekali kaitannya dengan isi, bentuk dan jenis dari perjanjian yang dibuat. Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

d. Asas pacta Sunt Servanda

Pacta Sunt Servanda adalah asas hokum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hokum yang mengikat bagi pihak yang melakukan perjanjian. Asas ini menjadi dasar hukum internasional karena termasuk dalam pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa yaitu setiap perjanjian. Asas ini menjadi dasar hukum internasional karena termasuk dalam pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa yaitu setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

e. Asas Kepribadian

Asas ini berkaitan dengan subyek yang terkait dengan suatu perjanjian. Salah satu asas dalam perjanjian yang berhubungan erat dengan asas Pacta Sunt Servanda adalah asas kepribadian dalam perjanjian. Kedua asas ini di katakana mempunyai hubungan erat karena dalam asas Pacta Sunt Servanda menyatakan bahwa perjanjian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dibuat oleh para pihak mengikat mereka seperti Undang-Undang.¹³

3. Teori Asuransi

Asuransi atau pertanggunganaan muncul karena kebutuhan hidup manusia. Hal ini disebabkan bahwa dalam menjalani kehidupannya manusia selalu dihadapkan pada situasi yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan maupun merugikan. Mereka mengharapkan keamanan atas harta benda mereka. Mengharapkan kesehatan dan kesejahteraan tanpa kurang satu apapun, namun manusia hanya dapat berusaha, hanya tuhanlah yang menentukan segalanya. Oleh karena itu, setiap manusia di dunia ini tanpa terkecuali selalu menghadapi berbagai resiko yang merupakan sifat hakiki manusia yang menunjukkan ketidakberdayaannya di bandingkan sang maha pencipta.¹⁴

Timbulnya suatu resiko menjadi kenyataan merupakan suatu yang belum pasti, sementara kemungkinan bagi seseorang mengalami kerugian atau kehilangan yang dihadapi oleh setiap manusia merupakan hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, kemungkinan timbulnya suatu resiko menjadi kenyataan adalah suatu hal yang diusahakan untuk tidak terjadi. Seseorang yang tidak menginginkan suatu resiko seharusnya mengupayakan supaya kehilangan atau kerugian itu tidak terjadi.

Kebutuhan terhadap perlindungan atau jaminan asuransi bersumber dari keinginan untuk mengatasi ketidakpastian. Ketidakpastian

¹³ Nindyo Pramono, *hukum Bisnis*. Vol 1-2

¹⁴ Man S. Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. (Bandung: Alumni, 1997) hal.1-2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengandung resiko yang dapat menimbulkan ancaman bagi setiap pihak, baik sebagai pribadi maupun sebagai pelaku bisnis. Resiko yang timbul dapat bersumber dari bencana alam, kecelakaan, penyakit, kelalaian, ketidakmampuan, kesalahan, kegagalan, dan seterusnya. Masing-masing resiko mungkin memerlukan penanganan yang berbeda.¹⁵

Asuransi merupakan salah satu bentuk pengalihan resiko. Pertimbangan yang timbul dalam pengambilan suatu keputusan terhadap bentuk penanganan resiko didasarkan pada resiko yang berhasil diidentifikasi karena ketidakpastian tersebut dapat dicegah, dihindari, ditanggung sendiri, atau harus dialihkan pada pihak lain.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Demi untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulis skripsi ini penulis bagi dalam lima bab terdiri dari beberapa pasal yang semuanya itu merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.

- BAB I** Pendahuluan Umum Lokasi Penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang terdiri dari gambaran umum Kecamatan Bantan dan gambaran umum PT.Asuransi Jasa Indonesia (persero) Kota Dumai bersama Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.Bengkalis

¹⁵ A Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*(Jakarta:Sinar Grafika.2013)hlm.2

¹⁶ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- BAB III** Kerangka Teoritis yang berisikan mengenai pengertian nelayan secara umum, serta pelaksanaan perlindungan asuransi nelayan pada perusahaan asuransi serta Dinas Perikanan dan Kelautan.
- BAB IV** Hasil Penelitian Pembahasan dan Hasil Penelitian, yang menjelaskan mengenai Pelaksanaan Perlindungan Asuransi Nelayan di Tinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. (Studi pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Kota Dumai bersama Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis)
- BAB V** Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.